



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Desa Rt. 003 Rw. 006 Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad/ Penasihat Hukum beralamat di Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Rt. 001 Rw. 001 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta S.Th pada tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX-KW-XXX72015-0001 tertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a) Anak ke-I dari Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal lahir : Jepara 19 November 2016

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Anak ke-II dari Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal lahir Jepara 12 Juni 2018.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;

6. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2018 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantaranya:

a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Pengugat;

b. Tergugat sering nongkrong dengan teman-temannya sampai tengah malam bahkan sampai subuh;

c. Tergugat ringan tangan, berwatak keras dan sering mara-marah tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2020 dan tidak diketahui alamatnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Nomor: XXX/03/07/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara hingga sekarang, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri;

8. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jepara;

9. Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara Aquo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jepara dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Aquo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021, tanggal 22 Juli 2021, dan tanggal 26 agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan karena sering terjadi perselisihan hingga tidak harmonis lagi, dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam posita gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy tanpa aslinya, berupa kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:XXX0086810950003, atas nama Penggugat, sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK), No.XXX0082004160002, atas nama kepala keluarga Tergugat, disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :XXX0-LU-XXX12016-0046, atas nama Anak ke I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bertanggal, Jepara, 24 November 2016, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXX0-LU-XXX62018-0019, atas nama Anak ke II dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bertanggal, Jepara, 29 Juni 2018, disebut sebagai bukti P-4;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi XXX, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal sebagai tetang dengan Penggugat.
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Tergugat sering menggunakan kekerasan baik menendang maupun memukul dengan tangan pada tubuh Penggugat.
 - Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai dan rukun, akan tetapi tidak pernah berhasil.
 - Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak tahu pergi kemana.
2. Saksi XXX, tidak disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat.
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Tergugat sering menggunakan kekerasan baik menendang maupun memukul dengan tangan pada tubuh Penggugat.



- Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai dan rukun, akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa, Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak tahu keman perginya.
- Bahwa, Saksi sebagai Ibu Kandung merasa kasihan kepada Penggugat karena sering disakiti oleh Tergugat, sehingga setuju bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.
2. Menetapkan, persidangan diperiksa secara verstek.
3. Menyatakan, Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan.
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut
6. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.500.- (empat ratus ribu enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Radius Chandra, S.H., M.H. dan

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Jpa tanggal 7 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Danardono, S.H.

Ttd.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Budhi Harto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp. 305.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah Saksi	:	
8. Penggandaan berkas	:	Rp. 17.500,00;
Jumlah	:	Rp. 462.500,00;

(empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)